



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU
(649601)

**Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024**

**Jl. Garuda No 22 Palu, telp : (0451) 482131
email : skipm.palu@kkp.go.id**



@BKIPMPalu



Bkipm Palu



@bkipmpalu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UPT BPPMHKP Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 30 April 2025

Kepala BPPMHKP Palu,



Hamzah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 30 april 2025
Kepala BPPMHKP Palu,




Hamzah, S.Pi, M.Si
NIP 19700701 199903 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Palu 31 Desember Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.779.130 atau mencapai 174,69 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp10.750.000.

Realisasi Belanja Negara 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp3.634.891.232 atau mencapai 97,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.715.127.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp8,183,272,152 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp71.610.929; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8,111,661,223; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 24,236,245 dan Rp. 8,159,035,907.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.705.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3,935,497,689 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (3,916,792,689), Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp (3,916

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024				31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (di bawah)	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	10,750,000	19,329,130	8,579,130	179.81	43,160,000
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		10,750,000	19,329,130	8,579,130	179.81	43,160,000
B. Belanja Negara	B.2.					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	1,731,054,000	1,709,590,139	(21,463,861)	98.76	3,202,118,684
2. Belanja Barang	B.2.2.	1,984,073,000	1,925,301,093	(58,771,907)	97.04	2,474,934,476
3. Belanja Modal	B.2.3.	-	-	-	0.00	163,639,530
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		3,715,127,000	3,634,891,232	(80,235,768)	97.84	5,840,692,690

STASIUN KIPM PALU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak		0	74,130
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0	(371)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		0	73,759
Persediaan	C.1.3	71,610,929	8,238,915
Jumlah Aset Lancar		71,610,929	8,312,674
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	4,445,700,000	4,736,133,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3,570,396,599	5,200,909,531
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4,921,221,301	6,194,588,601
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	67,193,000	94,142,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(4,892,849,677)	(6,203,981,364)
Jumlah Aset Tetap		8,111,661,223	10,021,791,768
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.7	0	0
Ak			

III. LAPORAN OPERASIONAL
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	18,705,000	43,160,000
JUMLAH PENDAPATAN		18,705,000	43,160,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,709,590,139	3,202,044,554
Beban Persediaan	D.3	50,215,710	284,713,290
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,013,580,539	1,321,282,027
Beban Pemeliharaan	D.5	369,786,135	570,927,502
Beban Perjalanan Dinas	D.6	437,002,640	569,854,539
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	355,322,526	449,699,482
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	371
Jumlah Beban Operasional		3,935,497,689	6,398,521,765
JUMLAH BEBAN		3,935,497,689	6,398,521,765
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(3,916,792,689)	(6,355,361,765)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 204 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	10,012,273,017	10,566,623,662
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,916,792,689)	(6,355,361,765)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN			
MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH			
/MENGURANGI EKUITAS		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REV	E.5	-	-
LAIN LAIN	E.6	371	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	2,063,555,208	5,801,011,120
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		(1,853,237,110)	(554,350,645)
EKUITAS AKHIR		8,159,035,907	10,012,273,017

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu yang kemudian disingkat nomenklaturanya menjadi Stasiun KIPM Palu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Palu yang berkedudukan di Jalan Garuda No 22 mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Palu menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2019 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawasan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Palu di Sulawesi Tengah diharapkan kualitas Laporan Keuangan Satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 September 2024 dan 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Palu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UPT Stasiun KIPM Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TW III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan- LRA</i>	(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan LO</i>	(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
<i>Belanja</i>	(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) , Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	(4) Beban Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tat

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

LAMPIRAN - LAMPIRAN